



Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** umur XX tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batanghari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur XX tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di XXXX Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat memeriksa bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dikemukakan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl, tanggal 17

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Oktober 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Batang Hari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal XXXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan sama dengan alamat Penggugat di atas selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 12 bulan namun pada tanggal 04 April 2010 Tergugat mengambil Hp Penggugat saat ada pesan masuk, dan sms itu berasal dari teman Penggugat akan tetapi Tergugat yang membalas pesan masuk di HP Penggugat tersebut, karena sifat Tergugat yang terlalu pencemburu lalu terjadi pertengkaran dan akhirnya



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun sesuai dengan relaas tertanggal 25 Oktober 2011 dan 09 November 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2011 di mana Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa:

A. Alat bukti tertulis

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX dari Kantor Urusan Agama XXXX tanggal XXXX yang telah dinazegelend kemudian diperiksa, dicocokkan dan telah



sesuai dengan aslinya (bukti P);

**B. Alat bukti saksi**

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan sesudah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di RT. 04 Kelurahan Kampung Baru Muara Tembesi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah itu tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl





- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah 3 bulan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di RT. 04 Kelurahan Muara Tembesi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan sesudah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah itu tidak rukun lagi karena



Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;

- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah 6 bulan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXX
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut kecuali keterangan saksi kedua yang menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat 6 bulan setelah kepergian Tergugat yang benar 3 bulan setelah kepergian Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dalam mengajukan alat-alat bukti dan kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diberikan keputusan. Kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan



sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun namun pada tanggal 4 April 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan permasalahan sms di Handphone Penggugat yang berasal dari teman Penggugat yang akhirnya mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan berpisah dengan Penggugat yang hingga kini kurang lebih telah 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang diajukan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan meskipun gugatan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagi pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yyang hingga kini telah 1 tahun 7 bulan lamanya tanpa diketahui penyebabnya. Bahwa keterangan tersebut pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil- dalil yang diajukan Penggugat dan oleh Penggugat diterima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat



formil dan materiil sebagaimana maksud pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 1 Maret 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani kemudian keduanya hidup rukun namun belum dikaruniai anak. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada bulan April 2010 Tergugat cemburu terhadap sms yang masuk ke handphone Penggugat yang akhirnya mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sah yang sampai sekarang telah 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tinggal bersama kembali dengan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dan juga Majelis Hakim di persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl



sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan angka 4 yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 1 tahun 7 bulan dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ta'lik talak tersebut merupakan perceraian bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali dan dinyatakan jatuh demi hukum jika persyaratan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang diambil alih sebagai sandaran pertimbangan dari Kitab Syarqawy Alat Tahrir juz II halaman 302 yaitu:

**للافظ بمقتضى عملا بوجودها ومن علق  
طلقا بصفة وقع**

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat- sifat tadi sesuai dengan lafalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan जो. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl





Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. dan ANDI MIA AHMAD ZAKY,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  
TTD  
SITI ALOSH FARCHATY,

Ketua Majelis  
TTD  
Dra. ERLIS, SH.

S.HI.

Hakim Anggota  
TTD  
ANDI MIA AHMAD

ZAKY, S.HI.

Panitera

Pengganti

TTD  
NURI

SMAR MUIS, BA.

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	315.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	406.000,-

Un

tuk salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No: 191/Pdt.G/2011/PA.Mbl



BAHARUDDIN DJALIL. SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)